

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEISTIMEWAAN BAGI PELAKU USAHA KECIL TERKAIT DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh

Ngurah Manik Sidartha

I Ketut Markeling

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Paper titled “Judicial Analysis Concerning Privileges for the Small Business Actors Related to Unfair Business Competition“, using normative writing method trough statute approach. Issues that raised in this paper is concerning privileges for the small business actors related to unfair business competition. Form of privileges for small business actors related to unfair competition, has been regulated in Act No.5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Article 50, the exception for small business actors from the entry into force of the Act No.5 Year 1999. It’s because there is a perception that small business actors still need of protection in order to grow, and also the social reason that the weak position of small business actors that would not have not been assessed monopoly activities.

Key Words : Law protection, Small business actors, Unfair business competition, Exception.

Abstrak

Karya ilmiah berjudul, “Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait dengan Persaingan Usaha tidak Sehat”, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni melalui pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil terkait dengan adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) Pasal 50 huruf h, yakni adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini didasarkan adanya anggapan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.

Kata Kunci : Keistimewaan, Pelaku usaha kecil, Persaingan usaha tidak sehat, Pengecualian.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan atau yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai *competition*, merupakan hal yang sering dijumpai dalam aktivitas perekonomian, bisnis, dan iklim berusaha dewasa ini. Persaingan yang terjadi di antara pelaku usaha bisnis yang satu dengan lainnya ini mempunyai suatu tujuan, yaitu menarik minat konsumen untuk membeli produk berupa barang ataupun jasa, serta untuk menambah keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha bersangkutan. Untuk merealisasikan tujuannya, para pelaku usaha bisnis dalam persaingan usahanya akan menciptakan, mengemas, serta melakukan pemasaran terhadap berbagai produk yang dimiliki, dengan baik sehingga konsumen berminat dan tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, namun dapat juga berimplikasi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif, atau yang biasa disebut persaingan usaha tidak sehat¹.

Dalam hal ini, pelaku usaha kecil seringkali mengalami tindakan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha besar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) menempatkan perlindungan dan jaminan pengaturan kesempatan untuk berusaha sebagai bagian dari kebijakan persaingan. Namun UU No. 5 Tahun 1999 memberikan suatu keistimewaan kepada pelaku usaha kecil, yakni berupa pengecualian dari berlakunya undang-undang ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditemukan permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, serta alasan diberikannya keistimewaan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan hasil pemikiran mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil terkait dengan adanya kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis merupakan suatu metode yang dilakukan

¹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.1.

berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian secara normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer². Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Keistimewaan yang Dimiliki oleh Pelaku Usaha Kecil terkait dengan Persaingan Usaha tidak Sehat

Keistimewaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha tidak sehat, yakni dapat dilihat dengan adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari penerapan UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur pasal 50 huruf h. Dengan demikian, larangan dan sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil³.

Sebelumnya perlu dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan usaha kecil, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni :

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha kecil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), yakni :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 118-119.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*, Cetakan Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 69-70.

Pemberian keistimewaan bagi pelaku usaha kecil berupa pengecualian dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 ini, dimaksudkan karena bagaimanapun pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, dan juga karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli⁴.

Adanya keistimewaan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil ini dianggap bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)⁵. Padahal mengenai masalah pengaturan persamaan kesempatan dalam berusaha, UU No. 5 Tahun 1999 telah menjaminkannya dalam ketentuan Pasal 3b, yang berbunyi :

“Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.”

Ketentuan dalam Pasal 3b ini menekankan pada tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut, yakni guna menunjang terwujudnya iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan kegiatan persaingan usaha yang sehat sehingga nantinya dapat menjamin adanya suatu kepastian dalam kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

Selain itu juga adanya kekhawatiran bahwa dengan diberikannya pengecualian ini para pelaku usaha kecil dapat memiliki peluang untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta dapat berakibat bagi penyalahgunaan status atau posisi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan berlindung pada posisi tersebut⁶.

III. KESIMPULAN

Bentuk keistimewaan bagi pelaku usaha kecil terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf h yakni adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari berlakunya UU No. 5 Tahun 1999. Alasan adanya pemberian keistimewaan berupa pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, Hal. 248.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, Hal. 248.

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, Hal. 248.

larangan-larangan praktik monopoli ini, karena adanya anggapan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Kamal Rokan, Mustafa, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2006, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*, Cetakan Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.